



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 49 TAHUN 2018

TENTANG

NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS  
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63);
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur;
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur.

BAB II  
NOMENKLATUR

Pasal 2

Nomenklatur UPT terdiri dari:

- a. UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Brantas di Kediri;
- b. UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bengawan Solo di Bojonegoro;
- c. UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bondoyudo Baru di Lumajang;
- d. UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Welang Pekalen di Pasuruan;
- e. UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Sampean Setail di Bondowoso; dan
- f. UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kepulauan Madura di Pamekasan.

BAB III

### BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 3

- (1) UPT Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Operasi; dan
  - c. Seksi Pemeliharaan dan Rehabilitasi.
- (2) Sub Bagian dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Dalam hal UPT memiliki jangkauan pelayanan yang cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas dapat dibentuk wilayah kerja/unit kerja non struktural dipimpin oleh koordinator yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Bagan struktur UPT Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### BAB IV URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu Uraian Tugas dan Fungsi

#### Pasal 5

UPT Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang teknis operasional pengelolaan sumber daya air, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

#### Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UPT Pengelolaan Sumber Daya Air, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan UPT;
- b. pelaksanaan operasi pengelolaan sumber daya air;
- c. pelaksanaan dan pengawasan pemeliharaan serta rehabilitasi sumber-sumber air dan infrastruktur sumber daya air;
- d. pelaksanaan pertimbangan teknis terhadap pengawasan, pengendalian dan perizinan penggunaan air, sumber air, tanah dan aset;
- e. pelaksanaan pemantauan dan pengendalian banjir dan kekeringan;
- f. pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan data kuantitas air, data kualitas air, debit air, data hidrologi dan hidrometri serta data sumber daya air lainnya;
- g. pelaksanaan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 7

(1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan, peralatan kantor dan aset;
- e. melaksanakan pemberian pertimbangan teknis terhadap pemanfaatan aset;
- f. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
- g. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;

h. melaksanakan

- h. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
  - i. melaksanakan pengelolaan kearsipan UPT;
  - j. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
  - k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Operasi;
  - b. melaksanakan pengaturan air pada jaringan sumber daya air;
  - c. melaksanakan pengoperasian waduk, bendungan, danau telaga dan embung untuk berbagai kepentingan;
  - d. melaksanakan pembuatan Rencana Tata Tanam Global;
  - e. melaksanakan pemantauan dan pengelolaan data kuantitas air, data kualitas air, debit air, data hidrologi dan hidrometri serta data sumber daya air lainnya;
  - f. melaksanakan pemberian pertimbangan teknis terhadap pengawasan, pengendalian dan perizinan penggunaan air, sumber air dan tanah;
  - g. melaksanakan pemantauan dan pengendalian banjir dan kekeringan;
  - h. melaksanakan pemantauan pencemaran air dan sumber- sumber air;
  - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Pemeliharaan dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Pemeliharaan dan Rehabilitasi;
  - b. melaksanakan pemantauan dan inventarisasi kondisi serta fungsi prasarana dan sarana sumber daya air;
  - c. melaksanakan pemeliharaan dan rehabilitasi infrastruktur sumber daya air;

d. melaksanakan

- d. melaksanakan pengawasan teknis pemeliharaan dan rehabilitasi infrastruktur sumber daya air;
- e. menyiapkan bahan pengelolaan aset irigasi;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Bagian Kedua  
Wilayah Kerja

Pasal 8

Wilayah kerja UPT Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut:

- a. UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Brantas di Kediri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:
  1. Kabupaten Malang kecuali Kecamatan Tirtoyudo, Kecamatan Ampel Gading dan Kecamatan Lawang;
  2. Kabupaten Blitar;
  3. Kabupaten Tulungagung;
  4. Kabupaten Trenggalek;
  5. Kabupaten Kediri;
  6. Kabupaten Nganjuk;
  7. Kabupaten Jombang;
  8. Kabupaten Mojokerto;
  9. Kabupaten Sidoarjo;
  10. Kota Malang;
  11. Kota Batu;
  12. Kota Blitar;
  13. Kota Kediri;
  14. Kota Mojokerto; dan
  15. Kota Surabaya.
- b. UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bengawan Solo di Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi:
  1. Kabupaten Bojonegoro;
  2. Kabupaten Tuban;
  3. Kabupaten Lamongan;

4. Kabupaten Gresik;
  5. Kabupaten Madiun;
  6. Kabupaten Pacitan;
  7. Kabupaten Ponorogo;
  8. Kabupaten Magetan;
  9. Kabupaten Ngawi; dan
  10. Kota Madiun.
- c. UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bondoyudo Baru di Lumajang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi:
1. Kabupaten Lumajang;
  2. Kabupaten Jember;
  3. sebagian wilayah Kabupaten Malang, yaitu Kecamatan Tirtoyudo dan Kecamatan Ampel Gading; dan
  4. sebagian wilayah Kabupaten Banyuwangi, meliputi Kecamatan:
    - a) Kalibaru;
    - b) Pesanggaran;
    - c) Siliragung;
    - d) Tegalsari;
    - e) Bangorejo;
    - f) Tegaldlimo;
    - g) Purwoharjo; dan
    - h) Glenmore.
- d. UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Welang Pekalen di Pasuruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, meliputi:
1. Kabupaten Pasuruan;
  2. Kabupaten Probolinggo;
  3. Kota Pasuruan;
  4. Kota Probolinggo; dan
  5. sebagian wilayah Kabupaten Malang yaitu Kecamatan Lawang.
- e. UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Sampean Setail di Bondowoso sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, meliputi:
1. Kabupaten Bondowoso;
  2. Kabupaten Situbondo; dan
  3. sebagian wilayah Kabupaten Banyuwangi, meliputi Kecamatan:
    - a) Wongsorejo;
    - b) Kalipuro;

- c) Licin;
  - d) Glagah;
  - e) Giri;
  - f) Banyuwangi;
  - g) Blimbingsari;
  - h) Songgon;
  - i) Kabat;
  - j) Singojuruh;
  - k) Rogojampi;
  - l) Sempu;
  - m) Srono;
  - n) Muncar;
  - o) Cluring;
  - p) Genteng; dan
  - q) Gambiran.
- f. UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kepulauan Madura di Pamekasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, meliputi:
- 1. Kabupaten Sumenep;
  - 2. Kabupaten Pamekasan;
  - 3. Kabupaten Sampang; dan
  - 4. Kabupaten Bangkalan.

## BAB V TATA KERJA

### Pasal 9

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPT melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 107 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 10 Juli 2018

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya  
Pada tanggal 10 Juli 2018  
an. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR  
Kepala Biro Hukum


ttd

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 49 SERI E.

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR 49 TAHUN 2018  
TENTANG  
NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI,  
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR  
PROVINSI JAWA TIMUR

BAGAN STRUKTUR  
UPT PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR



GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO